

TAKHRIJ HADITS TENTANG PEREMPUAN YANG SALAT DI MASJID: Sebuah Wacana Hadits dalam Perspektif Gender

Ahmad Syukri

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

e-Mail: ahmadsyukri@uinjambi.ac.id

Abstract

This article tries to analyse a prophetic tradition concerning woman who perform their praying in the mosque. This study is done by implementing takhrij al hadits method. The result tenas to show that although women strongly suggested to pray at home, their praying in the mosque is quite acceptable.

Keywords: Mosque, Woman, Prayer.

Pendahuluan

Pada dekade terakhir tren wacana gender dalam berbagai disiplin semakin bermunculan. Berbagai studi menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan pada sektor publik sudah menjadi fenomena umum. Pemilahan gerak dan ruang aktivitas tidak lagi terikat pada ikatan tradisi dan kultur suatu masyarakat, tetapi lebih pada tingkat profesionalitas perempuan yang bersangkutan.

Tulisan ini mencoba menelusuri salah satu hadits yang mengangkat wacana tentang perempuan yang mendirikan salat di masjid. Hadits tersebut ditakhrij oleh Imam Abu Dawud (w. 275 H), salah seorang penulis Kutub al Sittah, dalam Sunan-nya yang masyhur. Dari kajian ini akan diketahui apakah anjuran Nabi agar perempuan sebaiknya salat di rumah bersifat imperatif atau sekadar rekomendasi biasa. Adapun sistematika analisis yang penulis sajikan meliputi, selain pendahuluan dan kesimpulan, sanad dan matan hadits, biografi perawi, kesinambungan sanad, komentar kritikus hadits, elaborasi hadits (syarh al hadits), pemahaman hadits (fiqh al-hadits) dan tingkat kualitas hadits.

Hadis yang akan ditakhrij adalah

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشِبٍ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَيُؤَيُّوهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ »

Usman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami, al-Awwam bin Hausyab telah mengabarkan kepada kami, Habib bin Abi Sabit telah menceritakan kepadaku, diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah saw berkata, "Janganlah kalian melarang istri-istrimu (mendatangi) masjid-masjid, sedang (shalat di) rumah-rumah mereka lebih baik

bagi mereka.” (HR. Abu Dawud, bab Maa ja`a fi khuruj an-Nisa`i ilaa al-masajid, hadits no. 567, jilid 1, hlm. 222).

Hadit dengan teks (matan) yang serupa ditakhrij pula oleh al Hakim (w. 405 H) dalam al Mustadrak, melalui jalur sanad Abu Abbas Muhammad b. Ahmad al Mahbubi, Said b. Mas`ud dan Yazid b. Harun. Menurut al Hakim, hadits di atas diperkuat (syahid) oleh hadits Ummu Salamah berikut ini:

عَنِ السَّائِبِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ فَعَرُ بُيُوتِهِنَّ. (صحيح ابن خزيمة ومسنند أحمد)

Diriwayatkan dari as-Sa`ib hamba Ummu Salamah, diriwayatkan dari Ummu Salamah istri Nabi saw, diriwayatkan dari Nabi saw berkata, “Sebaik-baiknya tempat shalat perempuan adalah di dalam rumah mereka”. (Sahih Ibnu Khuzaimah, Bab Ikhtiyar shalat al-mar’ah fi baitiha juz 3 hal 92, hadits no. 1678, dan Musnad Ahmad, jilid 6, hlm. 301).

Dari kedua mukharrij hadits (Abu Dawud dan al Hakim) tersebut, penelusuran sanad akan difokuskan pada teks (matan) hadits yang ditakhrij oleh Abu Dawud.

Biografi Perawi

1. Ibn Umar

Nama lengkap Ibn Umar adalah Abd Allah b. Umar b. al Khatthab b. Nufail al Qurasyi al Adawi Abu Abd al Rahman al Makki. Ia dilahirkan pada tahun 10 sebelum hijrah. Ibn Umar memeluk agama Islam pada usia kanak-kanak dan ikut hijrah ke Madinah beserta ayahnya (Umar) ketika berusia 10 tahun. Ia pernah menawarkan diri untuk ikut berjuang di jalan Allah pada perang Uhud, namun ditolak Rasulullah karena masih terlalu muda. Meskipun demikian, pada waktu terjadi perang Khandak, Ibn Umar diizinkan Rasulullah untuk terjun ke medan pertempuran bersama pejuang lainnya dan sekaligus menjadi pejuang jihad pertama. Ia banyak meriwayatkan hadits dan termasuk sahabat yang sangat ketat dalam periwayatan hadits, di mana ia tidak mentolerir adanya perobahan susunan kata meskipun hal itu tidak sampai mengubah maknanya. Beliau sangat konsisten dalam mengikuti jejak langkah Rasulullah, kendati menyangkut persoalan sepele. Karena itu, tidakheran sikapnya ini diteladani sebagai figur panutan.

Ibn Umar meriwayatkan hadits dari Rasulullah, ayahnya (Umar), pamannya (Zaid), saudara perempuannya (Hafsah), Abu Bakar, Usman, Ali, Said, Bilal, Zaid b Tsabit, Ibn Mas`ud, Aisyah dan sahabat lainnya. Sementara yang meriwayatkan hadits dari Ibn Umar antara lain adalah anak-anaknya, Bilal, Hamzah, Zaid, Salim, Abd Allah, Ubaid Allah, Nafi', Humaid b. Abd al Rahman b. Auf, Said b. al Musayyab, Thawus, Ikrimah, Atha', Mujahid, Said b. Jabir, Abu Naufal b. Abi Aqrab dan banyak lainnya (khalq katsir). Beliau wafat pada tahun 73 atau 74 H.

2. *Habib b. Abi Tsabit*

Nama lengkap Habib adalah Habib b. Abi Tsabit Qais b. Dinar. Dikatakan bahwa nama Abi Tsabit adalah Hind al-Asadi maulanya Abu Yahya al-Kufi. Beliau lahir pada tahun 45 H. Habib meriwayatkan hadits (berguru) dari Ibn Umar, Ibn Abbas, Anas b. Malik, Zaid b. Arqam, Abi Thufail, Ibrahim b. Sa'ad b. Abi Waqash, Nafi' b. Jubair, Mujahid, Said b. Jabir, Atha', Thawus, Atha' b. Yasar dan lainnya. Sementara yang meriwayatkan hadits dari Habib (sebagai muridnya) adalah al A'masy, Abu Ishaq al-Syaibani, Hashin b. Abd al-Rahman, Zaid b. Abi Anisah, al-Tsauri, Syu'bah, Ibn Juraij, al-Mas'udi dan sahabatnya yang lain, termasuk gurunya Atha' b. Rabah dan sekelompok perawi yang tidak bisa disebut secara rinci. Habib b. Tsabit wafat pada tahun 119 H.

3. *Al Awwam b. Hausyab*

Nama lengkapnya adalah al Awwam b. Hausyab b. Yazid b. al Harits al-Syaibani al Rubi Abu Isa al Wasithi. Kakeknya masuk Islam di hadapan Ali b. Abi Thalib. Kemudian Ali memberinya seorang budak perempuan, yang belakangan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Hausyab, ayah dari al Awwam.

Al Awwam meriwayatkan hadits dari Abu Ishaq al Sabi'I, Mujahid, Said b. Jamhan, Ibrahim b. Abd al Rahman, Slamah b. Kuhail, Azhar b. Rasyid, al Soffah b. Mathar, Abu Ishaq al-Syaibani, Habib b. Abi Tsabit, Abu Muhammad maula Umar b. al Khatthab dan sekelompok perawi (jama'ah) lainnya. Sementara yang meriwayatkan dari al Awwam adalah anaknya Salamah, Syihab, Syu'bah, Sufyan b. Habib, Hafs b. Umar al Razi, Yazid b. Harun, Sahal b. Yusuf, Muhammad b. Yazid al Wasithi dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 148 H. menurut Yazid b. Harun (w. 206 H), al Awwam adalah pelopor yang selalu menegak perbuatan yang ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar (shahib amr bi al ma'ruf wa nahy an al munkar).

4. *Yazid b. Harun*

Nama lengkapnya adalah Yazid b. Harun b. Tsabit al Salami dan populer dengan panggilan Abu Khalid al Wasithi. Ia merupakan salah seorang al A'lam al Huffazh yang terpandang yang disinyalir berasal dari Bukhara.

Yazid meriwayatkan hadits dari Sulaiman al Taimi, Humaid al Thawil, Ismail b. Abu Khalid, Abd al Aziz al Majisyun, Abd. Al Malik b. Abu Sulaiman, al Awwam b. Hausyab. Sementara yang meriwayatkan dari Yazid tercatat, antara lain, adalah Musaddad, Ahmad b. Hanbal, Abu Khaitamah, dan kedua anak Abi Syaibah (Abu Bakar dan Usman).

5. *Usman b. Abi Syaibah*

Nama lengkap Usman adalah (Usman b. Muhammad b. Ibrahim b. Usman b. Khawasati al Absiy dan populer dengan sebutan Abu al Hasan b. Abi Syaibah al Kufi. Ia adalah saudara kandung Abu Bakar dan al Qasim b. Abi Syaibah. Semasa hidupnya, Usman melakukan rihlah 'ilmiyah ke Mekkah dan Ray. Ia seorang penulis yang produktif, di antaranya kitab al Musnad. Beliau menetap di Baghdad dan wafat pada tahun 239 H.

Usman meriwayatkan hadits dari Abu Ismail Ibrahim b. Sulaiman al Mu'addib, Ahmad b. Ishaq al Hadhrami, Ismail b. Ayyasy, Bisyr b. al Mufadhdhal, Jarir, b. Abd al Hamid, Sufyan b. Uyainah..Yazid b. Harun dan lain-lain. Sedangkan

yang menerima hadits dari Usman, antara lain adalah al Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah, al Husain b Idris al Anshori al Harawi, al Husain b. Idris al Anshari al Harawi, al Husain b. Ishaq al Tustari, Abd Allah b. Ahmad b. Hanbal, Abu Zur'ah al Razi dan Abu Hatim Muhammad b. Idris al Razi.

6. *Abu Dawud*

Nama lengkapnya adalah Sulaiman b. al Asy'ats b. Bisyr b. Syaddad al Azdi dan populer dengan panggilan Abu Dawud al Sijistani. Ia lahir pada tahun 202 H. beliau secara ekstensif melakukan pengembaraan dalam rangka mengkaji hadits dan telah menyinggahi beberapa kota seperti Khurasan, Ray, Kufah, Baghdad, Damaskus, Bashrah dan Mesir.

Para ulama sependapat tentang kemampuan luar biasa yang dimiliki Abu Dawud. Ia juga terkenal adil, jujur dan dhabith. Ia tidak hanya seorang perawi dan kolektor (penulis) kitab hadits, tetapi juga seorang pakar hukum dan kritikus yang handal. Menarik untuk dicatat bahwa tatkala mengkritik hadits, Abu Dawud terkadang mencek bahan tertulis (dokumen), kertas dan tinta demi menemukan kapan peralatan tersebut di produksi. Bahkan ia tidak sungkan mengkritik Abd Allah, anaknya sendiri akan mencapnya sebagai seorang pendusta. Abu Dawud wafat pada tahun 275 H.

Abu Dawud meriwayatkan hadits dari Ibrahim b. Hamzah al Ramli, Ibrahim b. Musa al Razi al Farra', Ahmad b. Ibrahim al Moushili, Ishaq b. Rahawaih, Usman b. Muhammad b. Abi Syaibah, Ali b. al Madini dan lain-lain. Sementara yang meriwayatkan hadits dari Abu Dawud tercatat, antara lain, adalah al Turmuzi, Ahmad b. Ja'far al Asy'ari al Ashbahani, Abu Ishaq b. Musa b. Said al Ramli, dan Harb b. Ismail al Kirmani.

Kesinambungan Sanad (Ittishal al Sanad)

Untuk mengetahui kesinambungan jalur sanad, penulis akan mencoba melacaknya melalui tiga kriteria, yaitu a) setting waktu di mana perawi hidup (dengan melihat tanggal lahir dan wafatnya), b) terminologi yang digunakan dalam transmisi hadits, dan c) keterkaitan hubungan guru dengan murid dalam proses transmisi hadits tersebut.

1. Setting Waktu di mana Perawi Hidup

Apabila diamati dari kurun waktu di mana seorang perawi hidup, maka perawi yang meriwayatkan hadits tentang permepuan yang salat di masjid di atas mengisyaratkan adanya kesinambungan mata rantai sanad. Dalam hal ini, Ibn Umar yang wafat pada tahun 73 atau 74 H memang bertemu (liqa) dengan Habib b. Abi Tsabit yang hidup antara tahun 45 sampai dengan 119 H Al Awwam b. Hausyab, meski belum terlacak tahun kelahirannya, besar kemungkinan bertemu dengan Habib b. Abi Tsabit, karen dalam transmisi hadits ia mengungkapkan kata-kata haddatsani (telah menceritakan kepada saya). Yazid b. Harun yang hidup antara tahun 118 sampai dengan 206 H kemungkinan besar berjumpa dengan al Awwam yang wafat pada tahun 148 H. Usman b. Abi Syaibah yang hidup antara tahun 156 sampai dengan 239 H dapat dipastikan bertemu dengan Yazid yang wafat pada tahun 206. Demikian pula, Abu Dawud yang hidup pada kurun waktu 202 sampai

dengan 275 H dapat dipastikan bertemu dengan Usman yang wafat pada tahun 239 H.

Meskipun cara di atas masih diragukan keakuratan dan kepastian liqa' (pertemuan) antar perawi-perawi hadits, karena bisa saja mereka hidup dalam satu zaman tetapi berbeda secara geografis. Hal ini dapat dikonfirmasi dengan mencermati ungkapan yang digunakan ketika hadits tersebut ditransmisi.

2. Terma Transmisi Hadits

Abu Dawud meriwayatkan hadits tersebut dari Usman b. Abi Syaibah dengan ungkapan haddatsana. Usman meriwayatkan dari Yazid b. Harun dengan terma haddatsana. Yazid selanjutnya meriwayatkan dari al Awwam b. Hausyab dengan ungkapan akhbarana al Awwam meriwayatkan dari Habib b. Abi Tsabit dengan menggunakan kata-kata haddatsani dan Habib sendiri meriwayatkan dari Ibn Umar dengan terma 'an. Hal ini dianggap muttashil (bersambung) sanadnya karena Haabib adalah seorang yang terpercaya (tsiqah).

Dalam wacana ilmu hadits, terma haddatsana, haddatsani, dan akhbarana merupakan terma-terma transmisi yang paling superior, karena ungkapan-ungkapan itu disampaikan melalui metode sima'I (mendengar secara langsung) (Ibid, 22). Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa sanad hadits tersebut adalah muttashil.

3. Hubungan Guru dan Murid

Pada sub biografi perawi, penulis mencoba menunjukkan adanya kesinambungan mata rantai sanad dengan menulis nama beberapa perawi dan istilah terkait dalam cetak tebal (highlight). Abu Dawud secara eksplisit menyebut Usman b. Abi Syaibah sebagai salah satu narasumber (guru) hadits yang diriwayatkannya. Dan, sebaliknya Usman pun menegaskan bahwa Abu Dawud termasuk salah seorang yang meriwayatkan hadits darinya. Usman juga menyebutkan bahwa ia menerima hadits itu dari Yazid b. Harun. Sebaliknya, Yazid mengutarakan bahwa kedua anak Abi Syaibah (Usman dan Abu Bakar) telah meriwayatkan hadits darinya. Yazid juga menyatakan bahwa ia menerima hadits tersebut dari al Awwam b. Hausyab.

Hal senada juga ditemukan bahwa al awwam menyebut Yazid b. Harun sebagai salah seorang yang meriwayatkan hadits darinya. Al Awwam juga tercatat sebagai salah seorang murid Habib b. Abi Tsabit yang tersirat dalam ungkapan haddatsani (telah menceritakan kepada saya). Habib memang tidak menyebut secara spesifik al Awwam sebagai salah seorang yang meriwayatkan hadits darinya, tetapi dijumpai ungkapan jama'ah (sekelompok perawi yang tidak disebutkan identitasnya). Hal serupa ditemukan pula tatkala mengamati mata rantai sanad Ibn Umar dengan Habib b. Abi Tsabit. Sementara Habib menyatakan bahwa ia meriwayatkan hadits dari Ibn Umar, yang terakhir sama sekali tidak menyinggung nama Habib, tetapi dijumpai ungkapan khalq katsir (banyak perawi lainnya) yang memungkinkan Habib termasuk dalam kategori ini.

Berdasarkan ketiga kriteria di atas, dapat disimpulkan bahwa mata rantai sanad hadits tersebut adalah muttashil. Hal ini diperkuat oleh penggunaan terma haddatsana, haddatsani dan akhbarana sebagai bagian dari metode transmisi sima'I, danketerkaitan hubungan antar guru dan murid, serta setting waktu yang

memungkinkan terjadinya perjumpaan (liqa) antara penyampai dan penerima hadits tersebut.

Komentar Para Kritikus Hadits

Berikut ini akan ditampilkan penilaian para kritikus hadits terhadap masing-masing perawi yang dirunut berdasarkan rentetan sanad, yaitu Abu Dawud, Usman b. Abi Syaibah Yazid b. Harun, al awwam b. Hausyab, Habib b Abi Tsabit dan ibn Umar.

1. *Abu Dawud (202-275 H)*

Menurut Abu Bakar al Khallal (w. 311 H) bahwa Abu Dawud adalah seorang imam yang terkemuka pada masanya, di mana tidak ada yang menggunggulinya dalam penguasaan ilmu takhrij dari seorang wara' yang tersohor. Ahmad b. Muhammad b. Yasin al Harawi berkata: 'Ahmad adalah salah seorang hafizh Islam dalam hadits Rasulullah saw, dan ia menguasai ilmu hadits, 'illat dan sanadnya'. Al Hakim (w. 405 H) mengungkapkan bahwa saya mendengar Zubeir b. Abd Allah b. Musa mengatakan bahwa Muhammad b. Makhlad berkata 'Abu Dawud menyempurnakan diskusi (mudzakarah) sebanyak 1000 hadits'. Tatkala mengarang kitab al Sunan (populer dengan Sunan Abi Dawud) dan membacakannya dihadapan khalayak ramai, kitab tersebut bagi peminat hadits bagaikan mushhaf (al Qur'an) yang diterima tanpa reserve. Ia juga diakui oleh ulama di zamannya sebagai hafizh hadits yang termasyhur. Al Hakim juga mengatakan bahwa Abu Dawud adalah seorang imam ahli hadits pada zamannya dan ia telah melakukan rihlah 'ilmiah ke berbagai kota penting Islam, seperti Mesir, Syam (Syria), Bahrah, Kufah (wilayah Irak), Khurasan dan Ray (wilayah Iran) dalam rangka mempelajari dan meneliti hadits.

Menurut Abu Hatim b. Hibban (w. 354 H), Abu Dawud merupakan salah seorang imam dunia yang alim, hafizh, nasik (ahli ibadah), wara' dan berpendirian teguh. Sementara Abu Abd Allah b. Mandaah (w. 395) berkomentar bahwa ulama hadits yang mampu membedakan antara yang tsabit dari yang ma'lul dan yang benar dari yang keliru ada empat orang, yaitu : al Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan al Nasa'I.

2. *Usman b. Abi Syaibah (156-239 H)*

Ketika Ahmad b. Hanbal (w. 241 H) ditanya tentang Usman b. Abi Syaibah, ia menjawab: 'Tidak saya ketahui tentang Usman kecuali kebaikan dan pujian atas dirinya'. Sementara Yahya b. Ma'in (w. 233 H) mengatakan bahwa Usman adalah seorang yang terpercaya (tsiqah). Dalam kesempatan lain Yahya mengomentari kedua orang anak Abi Syaibah yakni Usman dan Abu Bakar dengan ungkapan tsiqatain shaduqain laysa fihima syak.

Abd al Rahman b. Abi Hatim (w. 327 H) berujar bahwa : 'Tatkala ditanya tentang Usman b. Abi Syaibah, ayahku menjawab bahwa Usman lebih tua dari Abu Bakar (b. Abi Syaibah), hanya saja Abu Bakar menulis tentang hadits, sementara Usman tidak'. Ayahku juga berkata: 'Dia (Usman) adalah seorang yang shaduq (berkata benar).menurut Ahmad b. Abd Allah al 'Ijli bahwa Usman adalah kufi tsiqah (tokoh Kufah yang terpercaya) (Ibid, XIX, 481-83).

3. *Yazid b. Harun (118-206 H)*

Menurut Ahmad b. Hanbal (w. 241 H), Yazid adalah seorang hafizh lagi mutqin dalam hadits. Yahya b. Ma'in mengatakan bahwa Yazid b. Harun seorang yang tsiqah. Ali b. al Madini (w. 234 H) menilai bahwa Yazid b. Harun termasuk kategori tsiqah. Abu Hatim (w. 327 H) mengatakan bahwa Yazid adalah seorang tsiqah imam shaduq dalam hadits.

4. *Al Awwam b. Hausyab (148 H)*

Ahmad b. Hanbal mengatakan bahwa al Awwam adalah tsiqatun tsiqah. Yahya b. Ma'in dan Abu Zur'ah (w. 264 H) berujar bahwa ia seorang tsiqah. Abu Hatim menilainya sebagai shalih laysa bihi ba's. al Ijli (w. 161 H) mengomentari bahwa al Awwam seorang tsiqah dan tsabt shalih. Al Awwam yang populer dengan Abu Isa al Wasithi, menurut al Saharanfuri (w. 1346 H), seorang tsiqah tsabt radhil.

5. *Habib b. Tsabit (45-119 H)*

Menurut al Ijli bahwa Habib adalah seorang tabi'ain yang berasal dari Kufah yang tsiqah, demikian pula penilaian Yahya b. Ma'in. dalam kesempatan lain Yahya mengatakan Tsiqah hujjah dan ada pula yang mengatakan tsabt. Abu Hatim berkata: 'Saya mendengar ayahsaya mengatakan bahwa Habib b. Abi Tsabit seorang yang berkata benar dan terpercaya (shaduqun tsiqah)

6. *Ibn Umar (10 SH-73/74 H)*

Ibn Hajar al Asqalani (w 852) dalam kitabnya Tahdzib al Tahdzib memuat ucapan Hafsa, isteri Rasulullah saw, bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda: 'Sesungguhnya Abd Allah (Ibn Umar) adalah seorang laki-laki yang saleh'. Jabir (b. Abd. Allah, w. 78 H) berkata: "Tidak ada seseorang di antara kita/kami yang memperoleh kekayaan dunia yang dilakukan sebaik-baiknya selain Abd Allah b. Umar. Al Zuhri (w. 124 H) mengatakan la na'dilu bi ra'yihi ahadan. Malik b. Anas (w. 179 H) berkata: Ibn Umar telah memberikan fatwa selama 60 tahun. Ibn Zabr menyebutnya sebagai atsbat. Abu Na'im al Hafizh mengatakan bahwa Ibn Umar telah dianugerahi kesungguhan dalam berjihad, ibadah, hidup berkecukupan, ma'rifah dengan hari akhirat dan berpendirian teguh dan sangat patuh mengikut jejak langkah (atsar) Rasulullah. Ia telah memerdekakan lebih dari 1000 orang budak.

Ibn Umar termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadits, yakni menempati urutan kedua setelah Abu Hurairah. Hadits yang diriwayatkannya tidak kurang dari 2630 buah. Otoritas Ibn Umar sebenarnya tidak perlu disangsikan lagi terutama apabila dilihat dari kemampuannya dalam mengimplementasikan pesan hadits dalam realitas kehidupannya. Posisinya sebagai sahabat dan ipar Rasulullah sangat membantu kelancaran penerimaan hadits. Sifat zuhud dalam persoalan dunia profan, pemerinitahan dan tidak melibatkan diri dalam pertikaian di sekitar sahabat memberinya kesempatan untuk berkonsentrasi dalam proses tahammul dan ada' dibidang hadits.

Berdasarkan komentar para kritikus hadits terhadap jati diri perawi di atas, ditemukan benang merah bahwa jalur sanad perawi hadits tersebut dapat dijadikan hujjah (argumentasi hukum), meski sebagian mereka lebih unggul daripada yang

lain. Karena mereka menempati kategori tiga derajat pertama lafzh ta'dil, yaitu atsbat, tsqatun hujjah, tsiqatun imam shaduq, shaduq dan tsiqah.

Elaborasi Hadits (Syarh Hadits)

Untuk melacak komentar ulama menyangkut teks hadits, penulis akan kemukakan elaborasi hadits yang tercantum dalam kitab 'Aun al Ma'bud fi Syarh Sunan Abi Dawud karya Muhammad Syams al Haq al Azhim Abadi (w. 1329 H) dan Badzl al Majhud fi Halli Abi Dawud karya Khalil Ahmad al Saharanfuri, yang merupakan dua buah literatur kawakan yang menjadi komentar kitab Sunan Abi Dawud.

1. 'Aun al Ma'bud

Larangan dalam hadits tersebut adalah bahwa pencegahan terhadap kaum perempuan (istri) keluar rumah menuju masjid adakalanya secara mutlak pada setiap saat sebagaimana disinyalir dalam riwayat (hadits) dan hadits Abu Hurairah (la tamna'u ima' Allah masjid Allah) atau dibatasi pada malam hari (la tamna'u al nisa' min al khuruj ila al masjid bi al lail). Menurut al Nawawi (w. 676 H), sesungguhnya larangan itu dipahami atas dasar tanzih. Sementara shalat yang dilakukan di rumah lebih baik bagi mereka (wa buyutuhunna khair lahun) ketimbang yang di masjid, jika mereka mengetahuinya. Akan tetapi, mereka tidak mengetahui hal itu, lalu meminta untuk keluar menuju masjid. Dan mereka meyakini bahwa pahala sholat di masjid lebih besar daripada di rumah. Padahal, sholat yang dilakukan di rumah lebih menjamin terhindarnya mereka dari fitnah atau gosip. Hal ini dibuktikan oleh adanya kecenderungan kaum perempuan untuk berhias (berdandan) dan memakai pakaian yang indah (mengundang perhatian) ketika pergi ke masjid. Karena inilah, Aisyah sempat berkomentar tentang perempuan yang demikian, Aisyah mengatakan bahwa: (Jika Rasulullah menjumpai apa yang terjadi dengan kaum perempuan (yang sholat ke masjid dengan berdandan), niscaya ia akan melarang mereka pergi ke masjid sebagaimana dilarangnya kaum perempuan Bani Israil).

2. Badzl al Majhud

Ungkapan hadits la tamna'u nisa'ukum al masjid berarti bahwa apabila kaum perempuan (istri) ingin sholat di masjid, maka janganlah kalian larang. Sementara wa buyutuhunna khair lahun berarti bahwa sholat di rumah lebih baik bagi mereka daripada sholat di masjid secara berjama'ah, karena hal itu lebih menjamin kehormatan (harga diri) mereka.

Potongan hadits yang pertama merupakan larangan bagi laki-laki (para suami) mencegah kaum perempuan (para istri) yang ingin hadir di masjid. Dan potongan yang kedua merupakan motivator dan stimulus bagi kaum perempuan agar mendirikan sholat di rumah saja, karena hal itu lebih utama bagi mereka.

Pemahaman Hadits (Fiqh al Hadits)

Dengan merujuk pada elaborasi hadits di atas, dapat dipahami bahwa kaum perempuan (istri) sebenarnya tidak dilarang untuk pergi ke masjid dalam rangka melaksanakan ibadah (sholat). Namun demikian, mereka dianjurkan untuk sholat di

rumah saja, karena itu lebih baik bagi mereka, terutama agar mereka terhindar dari fitnah atau gosip murahan yang tidak dikehendaki.

Isyarat yang terakhir itu ditangkap dari pesan hadits yang diriwayatkan oleh AbuHurairah bahwa budak perempuan (dalam pengertian yang luas termasuk kaum perempuan dan istri) hendaknya jangan dilarang untuk pergi ke masjid, dan apabila mereka ingin pergi juga (hendaknya tidak memakai parfum. Hadits tersebut berbunyi demikian: *Kata tafilat, menurut al Baghawi (w. 516 H) diartikan dengan “meninggalkan memakai wewangian (parfum)”*. Diriwayatkan dari Zainab, istri Abd Allah, ia berkata, *Rasulullah saw bersabda kepada kami, “Apabila salah seorang kamu hadir di masjid, maka janganlah ia memakai wewangian”*

Ibn Daqiq al ‘Id (w. 702) mengklarifikasi bahwa dikaitkannya persoalan ke masjid dengan memakai wewangian, karena hal itu dapat menarik perhatian laki-laki dan membangkitkan gairah (libido) mereka, di samping terkadang juga menarik perhatian perempuan lainnya. Kata al-thayyib misalnya, juga dikaitkan dengan memakai pakaian yang indah, termasuk perhiasan yang menjadi asesorisnya. Oleh karena itu, sebagian ulama mengeksepsikan hadits di atas, di mana sosok perempuan yang telah tersohor kecantikannya dilarang untuk pergi sholat ke masjid.

Dari sini dapat dikonklusikan bahwa selama tidak menimbulkan fitnah dan memakai pakaian (termasuk parfum) yang dapat menarik perhatian orang lain, maka kaum perempuan (istri) dibolehkan untuk pergi sholat dimasjid. Meskipun demikian, sebaiknya mereka mengerjakan sholat di rumah saja, apalagi Rasulullah berpesan bahwa sholat di rumah lebih baik bagi kaum perempuan (istri).

Tingkat Kualitas Hadits

Berdasarkan analisis yang penullis kemukakan di atas, dapat diketahui bahwa: Semua perawi yang ada dalam mata rantai sanad hadits ini dinilai oleh kritikus hadits berada dalam kategori tsiqah (yang merupakan penilai rata-rata, terkecuali Ibn Umar, atsbat)

1. Sanad hadits ini bersambung (muttashil)
2. Tidak ditemukan kejanggalan (syadz) dan illat.
3. Dari segi kualitas, hadits ini tergolong shahih.
4. Kandungan tekstualnya (matan) tidak kontradiktik dengan nash lain, baik al Qur’an, sunnah maupun konsensus ulama.
5. Dan sudut kuantitas perawi, hadits ini termasuk kategori ahad.

Simpulan

Hadits ini dapat menjadi landasan (dalil) bolehnya kaum perempuan pergi ke masjid untuk beribadah. Kaum perempuan dianjurkan untuk memakai pakaian yang wajar yang tidak menarik perhatian orang lain jika ingin sholat di masjid. Apabila salat di masjid dapat menimbulkan gosip (fitnah) atas kaum perempuan, maka salat di rumah lebih baik dan utama.

Referensi

- Abu Zahw, Muhammad Muhammad. *al Hadits wa al Muhadditsun*. Mesir: Musahamah Mishriyah, tt.
- Al Asqalani, Ibn Hajar. 1978. *Tahdzib al Tahdzib, II, V, VIII, XI*. Hiderabad, Dekkan: Majlis Da'irat al Ma'arif al Nizhamiyah, 1968.
- Azami, Mohammad Mustafa. 1978. *Studies in Early Hadits Literature, Indianapolis*. Indiana: American Trust Publications.
- , 1992. *Studies in Hadith Methodologi and Literature, Indianapolis, Indiana*: American Trust Publications.
- Al Azhim Abadi, Muhammad Syams al Haq. 1979. *'aun al Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud II*. Beirut: Dar al Fikr.
- Al Baghaw, Abu Muhammad al Husain b. Mas'ud. 1992. *Syarh al Sunnah, II*. Ali, M. Mu'awwadh dan Adil A. Abd al Mawjud (ed). Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah.
- Bahram, Abu Muhammad Abd. *Sunan al Darimi I*. Beirut: Dar al Fikr, tt.
- Fayyad, Muhammad Ali. 1998. *Manhaj al Muhadditsin fi Dh bath al Sunnah*. A. Zarkasy Chumaidi (terj.). Bandung: Pustaka Setia.
- Ibn Daqiq al 'Id, Taqi al Din Abu al Fath. *Ahkam al Ahkam Syarh 'Umdat al Ahkam. I*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, tt.
- Al Khathib, Muhammad. 1991. *'Ajjaj al Mukhtashar al Wajiz fi Ulum al Hadits*. Beirut: Mu'assasat al Risalah, 1991.
- Al Mizzi, Jamal al Din Abi al Hajjaj Yusuf. 1992. *Tahdzib al Kamal fi Asma' al Rijal*. Ma'ruf (ed). Beirut: Mu'assasat al Risalah, 1992.
- Al Naisaburi, Abu Abd Allah al Hakim. *Al Mustadrak 'ala al Shahihain. I*. Beirut: Dar al Kitab al 'Arabi, tt.
- Al Razi, Abu Muhammad Abd al Rahman b. Muhammad Idris Abu Hatim. 1952. *Kitab al Jarh wa al Ta'dil. IX*. Hiderabad, Dekkan: Majlis Da'irat al Ma'arif al Utsmaniyah, 1952.
- Al Saharanfuri, Ahmad Khalil. *Badzl al Majhud fi Halli Abu Dawud IV*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, tt.
- Al Sijistani, Sulaiman b. al Asy'ats al Azdi Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Ali M. Mua'awwadh dan Adil Ahmad Abd al Mawjud (ed) I.